

PENGELOLAAN – PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

2022

Kpt 26/PW.02.3/7271/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 26/PW.02.3/7271/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun pengelolaan pengaduan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 61 Tahun 2010; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 76 Tahun 2013; PP No. 96 Tahun 2012; Perki No. 1 Tahun 2010; Perki No. 1 Tahun 2013; Perki No. 1 Tahun 2014; Permenpan RB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Susunan Pejabat dan Petugas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kota Palu, Komponen Standar Penyampaian Pengaduan Pelayanan Publik (*Service Delivery*): a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Jangka Waktu Penyelenggaraan Pelayanan; d. Biaya Tarif; e. Produk Pelayanan; f. Waktu Pelayanan Informasi, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Februari 2022.
 - Lamp. : 6 hlm.